

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi dari manusia dan menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan, menurut Undang-Undang Kesehatan Replublik Indonesia No.36 tahun 2009 kesehatan adalah suatu keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, maka diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dimana pengertian upaya kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Anonim, 2009).

Bentuk upaya kesehatan yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan pendekatan peningkatan derajat kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Sarana kesehatan juga menunjang pembangunan kesehatan salah satunya adalah apotek yang merupakan tempat menyalurkan obat atau alat-alat

kesehatan secara langsung kepada masyarakat (Anonim, 2009). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.35 tahun 2014 pengertian apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker, untuk menjamin hal tersebut maka apotek seharusnya dikelola oleh seorang apoteker yang mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas mengenai apotek, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi apoteker dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan memiliki hak untuk pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker (Anonim, 2014). Seluruh kegiatan di dalam apotek merupakan tanggung jawab dari Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APJ), seorang apoteker harus selalu hadir dan siap untuk memberikan pelayanan.

Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat memberikan informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan, memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan. Oleh sebab itu, apoteker dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan, memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang terbaru di bidang farmasi, serta menguasai manajemen apotek untuk pengembangan apotek.

Menyadari pentingnya tugas dan tanggung jawab dari seorang apoteker, maka calon apoteker wajib untuk mengikuti Praktek Kerja Profesi Apotek (PKPA) dimana praktek tersebut bertujuan untuk mempersiapkan dan melatih diri seorang apoteker. Calon apoteker secara langsung dapat berlatih memberikan

pelayanan kepada masyarakat, dan memahami aktivitas yang dilakukan di apotek, sehingga dapat menguasai masalah yang timbul dalam mengelola sebuah apotek dan menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat selama perkuliahan, serta dapat melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Penanggung Jawab Apotek secara professional dikemudian hari nanti.

Program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek tersebar di Indonesia untuk bersama-sama menyelenggarakan praktek kerja profesi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal untuk mengabdikan secara professional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Praktek Kerja Profesi dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan 24 Agustus 2015 di Apotek Kimia Farma 35, Jalan Ngagel Jaya Selatan 109 Surabaya, yang meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek.

## 1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi apoteker di apotek, antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### 1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi

Manfaat dari praktik kerja profesi apoteker di apotek, antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.